



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1308XXXXXXX, tempat, tanggal lahir: XXX, XX/YY/ZZZZ, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan peternakan bebek, tempat tinggal di XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [XXX128@gmail.com](mailto:XXX128@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMohon**, NIK 13080XXXXXX, tempat, tanggal lahir XXX, XX/YY/ZZZZ, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 Juni 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di XXX, tanggal XX/YY/ZZZZ;
4. Bahwa sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun pada bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:
  - 4.1 Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti dalam masalah ekonomi dan suka mengatur-atur Pemohon;
  - 4.2 Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada bulan Agustus 2023, Pemohon pergi ke Rokan Hulu untuk bekerja dan selama berada di Rokan Hulu Termohon rutin mengirimkan nafkah lahir kepada Termohon, namun setelah 2 (dua) bulan Pemohon berada di Rokan Hulu, Termohon menghubungi Pemohon melalui telepon dan minta diceraikan oleh Pemohon, mendengar hal tersebut, Pemohon pun berusaha untuk membujuk Termohon, namun Termohon tetap gigih ingin bercerai dan mengatakan bahwa Termohon tidak mau melawan perkataan orang tuanya serta menyuruh Pemohon untuk menyetujui kata cerai dan mengirim pesan tersebut kepada Termohon. Karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengirimkan pesan cerai tersebut dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon tinggal di Jorong XXX, Nagari Koto Tangah, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jorong XXX, Nagari XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami dan istri yang sah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon pernah diadakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

## Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hanya satu kali hadir di persidangan, setelah itu tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Wendri, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Elva Yulia, S.H.I.**

### Perincian biaya perkara:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP        | Rp. 20.000,00 |

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp. 52.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)